

Tata Kelola Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Musyawarah Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, di antaranya perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, musyawarah desa adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang menyangkut hajat hidup seluruh warga desa.



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Kementerian PPN/
Bappenas



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Didukung oleh:



Tata Kelola Desa



Prinsip Dasar

- Mekanisme penyeimbangan dan pengawasan
- Demokrasi perwakilan dan (musyawarah mufakat)
- Proses demokrasi partisipatif

MUSYAWARAH DESA

Diikuti BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pasal 54 UU Desa

- Penataan desa
- Perencanaan desa
- Kerja sama desa
- Perencanaan investasi yang masuk ke desa
- Pembentukan BUM desa
- Penambahan dan pelepasan aset desa
- Kejadian luar biasa



PEMERINTAHAN DESA
Pasal 25-53 UU Desa

PERANGKAT DESA

TIM KERJA TIDAK TETAP

BUM DESA

- Perencanaan desa
- Penganggaran desa
- Peraturan desa
- Kinerja pemerintah desa

PEMILIHAN LANGSUNG

WARGA MASYARAKAT

KELOMPOK KEPENTINGAN KHUSUS

LEMBAGA ADAT

PERWAKILAN WILAYAH DESA (DUSUN, RW, RT, DLL.)

PEMILIHAN LANGSUNG ATAU MELALUI PERWAKILAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Pasal 55-65 UU Desa

- Menyelenggarakan musyawarah desa
- Bertugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mengawasi kinerja kepala desa.
- Pengisian anggota BPD melalui pemilihan demokratis atau musyawarah perwakilan harus menjamin keterwakilan perempuan secara proporsional.